

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1422);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Batang.
10. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan dasar di bawah puskesmas dengan wilayah kerja yang lebih kecil yang meliputi beberapa desa.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas di Kabupaten Batang.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin satuan jabatan dalam organisasi.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang meliputi pengajuan dan pemberian kode Puskesmas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. UPTD Puskesmas Wonotunggal, dengan kode Registrasi P3325010201;
 - b. UPTD Puskesmas Bandar 1, dengan kode Registrasi P3325020101;
 - c. UPTD Puskesmas Bandar 2, dengan kode Registrasi P3325020202;
 - d. UPTD Puskesmas Blado 1, dengan kode Registrasi P3325030201;
 - e. UPTD Puskesmas Blado 2, dengan kode Registrasi P3325030202;
 - f. UPTD Puskesmas Reban, dengan kode Registrasi P3325040201;
 - g. UPTD Puskesmas Bawang, dengan kode Registrasi P3325050101;
 - h. UPTD Puskesmas Tersono, dengan kode Registrasi P3325060201;
 - i. UPTD Puskesmas Gringsing 1, dengan kode Registrasi P3325070101;
 - j. UPTD Puskesmas Gringsing 2, dengan kode Registrasi P3325070202;
 - k. UPTD Puskesmas Limpung, dengan kode Registrasi P3325080101;
 - l. UPTD Puskesmas Subah, dengan kode Registrasi P3325090101;
 - m. UPTD Puskesmas Tulis, dengan kode Registrasi P3325100201;
 - n. UPTD Puskesmas Batang 1, dengan kode Registrasi P3325110201;
 - o. UPTD Puskesmas Batang 2, dengan kode Registrasi P3325110202;
 - p. UPTD Puskesmas Batang 3, dengan kode Registrasi P3325110203;
 - q. UPTD Puskesmas Batang 4, dengan kode Registrasi P3325110204;
 - r. UPTD Puskesmas Warungasem, dengan kode Registrasi P3325120201;
 - s. UPTD Puskesmas Kandeman, dengan kode Registrasi P3325101201;
 - t. UPTD Puskesmas Pecalungan, dengan kode Registrasi P3325091201;
dan
 - u. UPTD Puskesmas Banyuputih, dengan kode Registrasi P3325081201.
- (2) Wilayah kerja UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
- a. UPTD Puskesmas Wonotunggal memiliki wilayah kerja meliputi:
 1. Desa Brayu;
 2. Desa Brokoh;
 3. Desa Dringo;
 4. Desa Gringgingsari;
 5. Desa Kedungmalang;
 6. Desa Kemligi;
 7. Desa Kreyo;
 8. Desa Penangkan;
 9. Desa Sendang;
 10. Desa Sigayam;
 11. Desa Silurah;
 12. Desa Siwatu;
 13. Desa Sodong;
 14. Desa Wates; dan
 15. Desa Wonotunggal.
 - b. UPTD Puskesmas Bandar 1 memiliki wilayah kerja meliputi:
 1. Desa Bandar;
 2. Desa Binangun;

3. Desa Kluwih;
 4. Desa Pesalakan;
 5. Desa Sidayu;
 6. Desa Tombo;
 7. Desa Toso;
 8. Desa Tumbrep;
 9. Desa Wonodadi,
 10. Desa Wonokerto; dan
 11. Desa Wonomerto.
- c. UPTD Puskesmas Bandar 2 memiliki wilayah kerja meliputi:
1. Desa Batiombo;
 2. Desa Candi;
 3. Desa Pucanggading;
 4. Desa Simpar;
 5. Desa Tambahrejo; dan
 6. Desa Wonosegoro.
- d. UPTD Puskesmas Blado 1 memiliki wilayah kerja meliputi:
1. Desa Bawang;
 2. Desa Besani;
 3. Desa Bismo;
 4. Desa Blado;
 5. Desa Cokro;
 6. Desa Gondang;
 7. Desa Kalipancur;
 8. Desa Kalisari;
 9. Desa Keteleng;
 10. Desa Selopajang Barat;
 11. Desa Selopajang Timur; dan
 12. Desa Wonobodro.
- e. UPTD Puskesmas Blado 2 memiliki wilayah kerja meliputi:
1. Desa Gerlang;
 2. Desa Kalitengah;
 3. Desa Kambangan;
 4. Desa Kembanglangit;
 5. Desa Keputon; dan
 6. Desa Pesantren.
- f. UPTD Puskesmas Reban memiliki wilayah kerja meliputi:
1. Desa Adinuso;
 2. Desa Cablikan;
 3. Desa Kalisari;
 4. Desa Karanganyar;
 5. Desa Kepundung;
 6. Desa Kumesu;
 7. Desa Mojotengah;
 8. Desa Ngadirejo;
 9. Desa Ngroto;
 10. Desa Pacet;
 11. Desa Padomasan;
 12. Desa Polodoro;
 13. Desa Reban;
 14. Desa Semampir;
 15. Desa Sojomerto;
 16. Desa Sukomangli;
 17. Desa Tambakboyo;
 18. Desa Wonorojo; dan
 19. Desa Wonosobo.

- g. UPTD Puskesmas Bawang memiliki wilayah kerja meliputi:
1. Desa Bawang;
 2. Desa Candigugur;
 3. Desa Candirejo;
 4. Desa Deles;
 5. Desa Getas;
 6. Desa Gunungsari;
 7. Desa Jambangan;
 8. Desa Jlamprang;
 9. Desa Kalirejo;
 10. Desa Kebaturan;
 11. Desa Pangempon;
 12. Desa Pasusukan;
 13. Desa Pranten;
 14. Desa Purbo;
 15. Desa Sangubanyu;
 16. Desa Sibebek;
 17. Desa Sidoharjo;
 18. Desa Soka;
 19. Desa Surjo; dan
 20. Desa Wonosari.
- h. UPTD Puskesmas Tersono memiliki wilayah kerja meliputi:
1. Desa Banteng;
 2. Desa Boja;
 3. Desa Gondo;
 4. Desa Harjowinangun Barat;
 5. Desa Harjowinangun Timur;
 6. Desa Kebumen;
 7. Desa Kranggan;
 8. Desa Margosono;
 9. Desa Plosowangi;
 10. Desa Pujut;
 11. Desa Rejosari Barat;
 12. Desa Rejosari Timur;
 13. Desa Satriyan;
 14. Desa Sendang;
 15. Desa Sidalang;
 16. Desa Sumurbanger;
 17. Desa Tanjungsari;
 18. Desa Tegalombo;
 19. Desa Tersono; dan
 20. Desa Wanar.
- i. UPTD Puskesmas Gringsing 1 memiliki wilayah kerja meliputi:
1. Desa Gringsing;
 2. Desa Kebondalem;
 3. Desa Krengseng;
 4. Desa Kutosari;
 5. Desa Lebo;
 6. Desa Mentosari;
 7. Desa Plelen;
 8. Desa Sawangan;
 9. Desa Sidorejo; dan
 10. Desa Yosorejo.
- j. UPTD Puskesmas Gringsing 2 memiliki wilayah kerja meliputi:
1. Desa Ketanggan;
 2. Desa Madugowongjati;
 3. Desa Sentul;

4. Desa Surodadi; dan
 5. Desa Tedunan.
- k. UPTD Puskesmas Limpung memiliki wilayah kerja meliputi:
1. Desa Amongrogo;
 2. Desa Babadan;
 3. Desa Dlisen;
 4. Desa Donorejo;
 5. Desa Kalisalak;
 6. Desa Kepuh;
 7. Desa Limpung;
 8. Desa Lobang;
 9. Desa Ngaliyan;
 10. Desa Plumbon;
 11. Desa Pungangan;
 12. Desa Rowosari;
 13. Desa Sempu;
 14. Desa Sidomulyo;
 15. Desa Sukorejo;
 16. Desa Tembok; dan
 17. Desa Wonokerso.
- l. UPTD Puskesmas Subah memiliki wilayah kerja meliputi
1. Desa Adinuso;
 2. Desa Clapar;
 3. Desa Durenombo;
 4. Desa Gondang;
 5. Desa Jatisari;
 6. Desa Kalimanggis;
 7. Desa Karangtengah;
 8. Desa Keborangan;
 9. Desa Kemiri Barat;
 10. Desa Kemiri Timur;
 11. Desa Kumejing;
 12. Desa Kuripan;
 13. Desa Mangunharjo;
 14. Desa Menjangan;
 15. Desa Sengon;
 16. Desa Subah; dan
 17. Desa Tenggulangharjo.
- m. UPTD Puskesmas Tulis memiliki wilayah kerja meliputi:
1. Desa Beji;
 2. Desa Cluwuk;
 3. Desa Jolosekti;
 4. Desa Jrahahpayung;
 5. Desa Kaliboyo;
 6. Desa Kebumen;
 7. Desa Kedungsegog;
 8. Desa Kenconorejo;
 9. Desa Manggis;
 10. Desa Ponowareng;
 11. Desa Posong;
 12. Desa Sembojo;
 13. Desa Siberuk;
 14. Desa Simbangdesa;
 15. Desa Simbangjati;
 16. Desa Tulis; dan
 17. Desa Wringingintung.

- n. UPTD Puskesmas Batang 1 memiliki wilayah kerja meliputi:
 - 1. Desa Kecepak;
 - 2. Kelurahan Proyonanggan Selatan;
 - 3. Kelurahan Proyonanggan Tengah;
 - 4. Kelurahan Proyonanggan Utara,; dan
 - 5. Kelurahan Sambong.
- o. UPTD Puskesmas Batang 2 memiliki wilayah kerja meliputi:
 - 1. Kelurahan Karangasem Selatan;
 - 2. Kelurahan Karangasem Utara;
 - 3. Desa Klidang Lor; dan
 - 4. Desa Klidang Wetan.
- p. UPTD Puskesmas Batang 3 memiliki wilayah kerja meliputi:
 - 1. Desa Cepokokuning;
 - 2. Desa Kalisalak;
 - 3. Kelurahan Kauman;
 - 4. Desa Pasekaran;
 - 5. Desa Rowobelang; dan
 - 6. Kelurahan Watesalit.
- q. UPTD Puskesmas Batang 4 memiliki wilayah kerja meliputi:
 - 1. Desa Denasri Kulon;
 - 2. Desa Denasri Wetan;
 - 3. Desa Kalipucang Kulon;
 - 4. Desa Kalipucang Wetan;
 - 5. Desa Karanganyar; dan
 - 6. Kelurahan Kasepuhan.
- r. UPTD Puskesmas Warungasem memiliki wilayah kerja meliputi:
 - 1. Desa Banjiran;
 - 2. Desa Candiareng;
 - 3. Desa Cepagan;
 - 4. Desa Gapuro;
 - 5. Desa Kalibeluk;
 - 6. Desa Kaliwareng;
 - 7. Desa Lebo;
 - 8. Desa Masin;
 - 9. Desa Menguneng;
 - 10. Desa Pandansari;
 - 11. Desa Pejambon;
 - 12. Desa Pesaren;
 - 13. Desa Sariglagah;
 - 14. Desa Sawahjoho;
 - 15. Desa Sidorejo;
 - 16. Desa Sijono;
 - 17. Desa Terban; dan
 - 18. Desa Warungasem.
- s. UPTD Puskesmas Kandeman memiliki wilayah kerja meliputi:
 - 1. Desa Bakalan;
 - 2. Desa Botolambat;
 - 3. Desa Cempereng;
 - 4. Desa Depok;
 - 5. Desa Juragan;
 - 6. Desa Kandeman;
 - 7. Desa Karanganom;
 - 8. Desa Karanggeneng;
 - 9. Desa Lawangaji;
 - 10. Desa Tegalsari;
 - 11. Desa Tragung;

12. Desa Ujungnegoro; dan
 13. Desa Wonokerso.
- t. UPTD Puskesmas Pecalungan memiliki wilayah kerja meliputi:
1. Desa Bandung;
 2. Desa Gemuh;
 3. Desa Gombong;
 4. Desa Gumawang;
 5. Desa Keniten;
 6. Desa Pecalungan;
 7. Desa Pretek;
 8. Desa Randu;
 9. Desa Selokarto; dan
 10. Desa Siguci.
- u. UPTD Puskesmas Banyuputih memiliki wilayah kerja meliputi:
1. Desa Banaran;
 2. Desa Banyuputih;
 3. Desa Bulu;
 4. Desa Dlimas;
 5. Desa Kalangsono;
 6. Desa Kalibalik;
 7. Desa Kedawung;
 8. Desa Luwung;
 9. Desa Penundan;
 10. Desa Sembung; dan
 11. Desa Timbang.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; dan
 - e. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas kesehatan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala Puskesmas yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan diberikan tugas tambahan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang merupakan jabatan pengawas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas.
- (4) Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh pejabat fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas.
- (5) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dipimpin oleh pejabat fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas.
- (6) Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh pejabat fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 7

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan.
- (2) Wahana pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, cakupan pelayanan kesehatan;

- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada UPTD; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perencanaan program kerja UPTD;
 - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan, dan urusan rumah tangga;
 - c. melaksanakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
 - e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - f. melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas;
 - g. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran UPTD; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKM UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKP UPTD Puskesmas berwenang:

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

BAB VI KATEGORI PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Kategori

Pasal 11

UPTD Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan.

Pasal 12

- (1) Karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan; dan
 - b. Puskesmas kawasan perdesaan.
- (2) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Puskesmas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut:
 - a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh perseratus) penduduknya pada sektor non agraris, terutama industri, perdagangan dan jasa;
 - b. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 (dua koma lima) kilometer, pasar radius 2 (dua) kilometer, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 (lima) kilometer, bioskop, atau hotel;
 - c. lebih dari 90% (sembilan puluh perseratus) rumah tangga memiliki listrik; dan/atau

- d. terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. memprioritaskan pelayanan UKM;
 - b. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
 - d. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan.

Pasal 14

- (1) Puskesmas kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan perdesaan sebagai berikut:
- a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh perseratus) penduduk pada sektor agraris;
 - b. memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 (dua koma lima) kilometer, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 (dua) kilometer, rumah sakit radius lebih dari 5 (lima) kilometer, tidak memiliki fasilitas berupa bioskop atau hotel;
 - c. rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% (sembilan puluh perseratus); dan
 - d. terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas kawasan perdesaan memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - b. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - d. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat perdesaan.

Bagian Kedua

Upaya Kesehatan

Pasal 15

- (1) Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
- (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 16

- (1) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan.
- (2) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - d. pelayanan gizi; dan
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten bidang kesehatan.
- (4) Upaya kesehatan masyarakat pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas.
- (5) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama yang dapat dilakukan oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan satu hari (*one day care*);
 - d. *home care*; dan/atau
 - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (2) Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan.

Pasal 18

Pelaksanakan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, Puskesmas harus menyelenggarakan:

- a. manajemen Puskesmas;
- b. pelayanan kefarmasian;
- c. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
- d. pelayanan laboratorium.

Bagian Ketiga
Jaringan Pelayanan, Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dan Sistem Rujukan

Pasal 19

- (1) Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa.
- (3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (6) Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (4), (5), dan (6) tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai sistem rujukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang kegiatan UPTD sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang penanggung jawab yang ditunjuk oleh kepala UPTD.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 22

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan serta pembinaan dan bimbingan teknis Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi serta jabatan fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.

Pasal 24

Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, Kepala UPTD mengirimkan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) selain Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional, pada UPTD terdapat Jabatan Pelaksana.

- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 30

- (1) Pendanaan di Puskesmas bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 59 Seri D Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN


BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG



BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR /6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS, DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

DAFTAR NAMA DAN KATEGORI PUSKESMAS

No	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN	KATEGORI PUSKESMAS	
			KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA	KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN
1	2	3	4	5
1	Wonotunggal	Wonotunggal	perdesaan	non rawat inap
2	Bandar 1	Bandar	perdesaan	rawat inap
3	Bandar 2	Bandar	perdesaan	non rawat inap
4	Blado 1	Blado	perdesaan	non rawat inap
5	Blado 2	Blado	perdesaan	non rawat inap
6	Reban	Reban	perdesaan	non rawat inap
7	Bawang	Bawang	perdesaan	rawat inap
8	Tersono	Tersono	perdesaan	non rawat inap
9	Gringsing 1	Gringsing	perdesaan	rawat inap
10	Gringsing 2	Gringsing	perdesaan	non rawat inap
11	Limpung	Limpung	perdesaan	non rawat inap
12	Subah	Subah	perdesaan	rawat inap
13	Tulis	Tulis	perdesaan	non rawat inap
14	Batang 1	Batang	perkotaan	non rawat inap
15	Batang 2	Batang	perkotaan	non rawat inap
16	Batang 3	Batang	perkotaan	non rawat inap
17	Batang 4	Batang	perkotaan	non rawat inap
18	Warungasem	Warungasem	perdesaan	non rawat inap
19	Kandeman	Kandeman	perdesaan	non rawat inap
20	Pecalungan	Pecalungan	perdesaan	non rawat inap
21	Banyuputih	Banyuputih	perdesaan	non rawat inap

BUPATI BATANG,

TTD

WIHAJI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 16 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS, DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

**KEGIATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**


NO	UPAYA	KEGIATAN	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN
1. UKM Esensial:				
a.	Pelayanan Promosi Kesehatan	Penyuluhan	Promosi kesehatan di sekolah pendidikan dasar	Promosi kesehatan di sekolah pendidikan dasar
			Promosi pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Promosi pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan
			Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan napza	Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat & napza
			Penyuluhan kesehatan jiwa bagi ibu hamil dan menyusui	Penyuluhan kesehatan jiwa bagi ibu hamil dan menyusui
			Penyuluhan kesehatan jiwa bagi ibu hamil dan menyusui masyarakat dan napza pada populasi beresiko (lansia, anak dan remaja)	
			Penyuluhan pada kelompok masyarakat tentang perilaku menjaga kebersihan diri	Penyuluhan pada kelompok atau masyarakat tentang perilaku menjaga kebersihan diri
			Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada ibu hamil, anak balita, anak, remaja, dewasa, lansia (pendekatan siklus kehidupan)	Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada ibu hamil, anak balita, anak, remaja, dewasa, lansia (pendekatan siklus kehidupan)
			Penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Imunisasi	Penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Imunisasi
			Konseling kesehatan reproduksi pada kelompok anak remaja	Konseling kesehatan reproduksi pada kelompok anak remaja

			Peningkatan pengetahuan komprehensif masyarakat tentang pencegahan penularan HIV-AIDS dan IMS	Peningkatan pengetahuan komprehensif masyarakat tentang pencegahan penularan HIV-AIDS dan IMS
			Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang penyakit diare, tifoid dan hepatitis	Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang penyakit diare, tifoid dan hepatitis
			Edukasi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi ASI dan MP-ASI untuk balita sehat, balita kurang gizi, dan balita gizi buruk rawat jalan	Edukasi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi ASI dan MP-ASI untuk balita sehat, balita kurang gizi, dan balita gizi buruk rawat jalan
			Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan dan aktifitas fisik bagi anak usia sekolah	Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan dan aktifitas fisik bagi anak usia sekolah
			Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan bagi bumil KEK/Kurus	Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan bagi bumil KEK/Kurus
			Konseling Dietetik	Konseling Dietetik
			Kegiatan Edukasi dan Konseling tentang Swamedikasi dan Penggunaan Obat	Kegiatan Edukasi dan Konseling tentang Swamedikasi dan Penggunaan Obat
		Pemberdayaan masyarakat	Memotivasi tokoh masyarakat dalam pembentukan kader kesehatan atau pembentukan kelompok yang peduli terhadap kesehatan	Memotivasi tokoh masyarakat dalam pembentukan kader kesehatan atau pembentukan kelompok yang peduli terhadap kesehatan
			Membentuk jejaring dalam pembentukan PHBS di masyarakat	Membentuk jejaring dalam pembentukan PHBS di masyarakat
			Penggerakan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan Posyandu	Penggerakan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan Posyandu
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Penggunaan Obat Rasional melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA)	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Penggunaan Obat Rasional melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA)
		Pelatihan	Melatih kader kesehatan tentang perawatan diri dan mempraktikkan PHBS	Melatih kader kesehatan tentang perawatan diri dan mempraktikkan PHBS

			Melatih kader kesehatan dalam menyampaikan informasi pada kelompok atau masyarakat tentang perawatan diri dan mempraktikkan PHBS di daerah binaan	Melatih kader kesehatan dalam menyampaikan informasi pada kelompok atau masyarakat tentang perawatan diri dan mempraktikkan PHBS di daerah binaan
			Melatih Kader tentang Swamedikasi dan Penggunaan Obat melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA)	Melatih Kader tentang Swamedikasi dan Penggunaan Obat melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA)
		Advokasi	Mengadvokasi masyarakat dan lintas terkait dalam praktik PHBS dan penanggulangan masalah kesehatan tertentu	Mengadvokasi masyarakat dan lintas terkait dalam praktik PHBS dan penanggulangan masalah kesehatan tertentu
			Advokasi tokoh masyarakat dalam membentuk kelompok swabantu terkait perawatan masalah gizi	Advokasi tokoh masyarakat dalam membentuk kelompok swabantu terkait perawatan masalah gizi
b.	Pelayanan kesehatan lingkungan		Pemantauan tempat umum, pengelolaan makanan dan sumber air bersih	Pemantauan tempat umum, pengelolaan makanan dan sumber air bersih
c.	Pelayanan KIA dan KB		Pelayanan imunisasi di kelompok atau masyarakat	Pelayanan imunisasi di kelompok atau masyarakat
			Skrining kesehatan siswa sekolah pendidikan dasar	Skrining kesehatan siswa sekolah pendidikan dasar
			Penyuluhan KB sesuai program pemerintah pada kelompok usia subur atau masyarakat	Penyuluhan KB sesuai program pemerintah pada kelompok usia subur atau masyarakat
d.	Pelayanan Gizi	Deteksi dini	Melakukan deteksi dini/penemuan kasus gizi di masyarakat	Melakukan deteksi dini/penemuan kasus gizi di masyarakat
			Surveilans Gizi	Surveilans Gizi
		Pelayanan	Melakukan asuhan keperawatan pada kasus gizi di kelompok atau masyarakat	Melakukan asuhan keperawatan pada kasus gizi di kelompok atau masyarakat
e.	Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit:	1. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Posbindu PTM	Posbindu PTM

		2. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Pengendalian filariasis	Pengendalian filariasis
			Pengendalian kecacangan	Pengendalian kecacangan
			Pengendalian infeksi Dengue/DBD	Pengendalian infeksi Dengue /DBD
			Pengendalian malaria	Pengendalian malaria
			Pengendalian Zoonosis	Pengendalian Zoonosis
			Pengendalian HIV/AIDS	Pengendalian HIV/AIDS
			Pengendalian Infeksi Menular seksual	Pengendalian Infeksi menular seksual
			Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
2.	UKM Pengembangan			
a.	Pelayanan kesehatan jiwa	Pelayanan Napza	Konseling narkoba	Konseling narkoba
			Program wajib lapor pecandu narkotika	Program wajib lapor pecandu narkotika
b.	Upaya kesehatan gigi masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat pada ibu hamil, Balita, PAUD, Lansia	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat pada ibu hamil, Balita, PAUD, Lansia
c.	Pengobatan tradisional, komplementer dan alternatif		Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
e.	UKS	Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Pemberian Imunisasi pada anak sekolah dasar kelas 1,2 dan 3	Pemberian Imunisasi pada anak sekolah dasar kelas 1, 2 dan 3
		Usaha Kesehatan Gigi Sekolah SD – SMA	UKGS Tahap 3 SD-SMA	UKGS Tahap 2 SD-SMA
f.	Kesehatan indera	Pelayanan kesehatan indera	Penyuluhan kesehatan indera	Penyuluhan kesehatan indera
g.	Kesehatan lansia	Pelayanan kesehatan Lansia	Posyandu Lansia	Posyandu Lansia
h.	Kesehatan kerja dan olah raga	Deteksi Dini	Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)

BUPATI BATANG,


WIHAJI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan yakni:

1. Puskesmas Pembantu
 - a. Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas.
 - b. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
 - c. Fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas, di wilayah kerjanya.
 - d. Puskesmas Pembantu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas Pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan.
 - e. Peran Puskesmas Pembantu:
 - 1) meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas.
 - 2) mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama UKM.
 - 3) mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.
 - 4) mendukung pelayanan rujukan.
 - 5) mendukung pelayanan promotif dan preventif.
 - f. Penanggung jawab Puskesmas Pembantu adalah seorang perawat atau Bidan, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usulan Kepala Puskesmas.
 - g. Tenaga minimal di Puskesmas Pembantu terdiri dari 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang bidan.
 - h. Pendirian Puskesmas Pembantu harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan dan ketenagaan.
 - i. Bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan di Puskesmas Pembantu harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi.

2. Puskesmas Keliling

- a. Puskesmas Keliling merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas. Puskesmas Keliling dilaksanakan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan memperhatikan siklus kebutuhan pelayanan.
- b. Tujuan dari Puskesmas Keliling adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat di daerah terpencil/sangat terpencil dan terisolasi baik di darat maupun di pulau-pulau kecil serta untuk menyediakan sarana transportasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- c. Fungsi dari Puskesmas Keliling adalah sebagai:
 - 1) sarana transportasi petugas;
 - 2) sarana transportasi logistik;
 - 3) sarana pelayanan kesehatan; dan
 - 4) sarana pendukung promosi kesehatan.
- d. Peran Puskesmas Keliling:
 - 1) meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas;
 - 2) mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah yang jauh dan sulit;
 - 3) mendukung pelaksanaan kegiatan luar gedung seperti Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dll.
 - 4) mendukung pelayanan rujukan; dan
 - 5) mendukung pelayanan promotif dan preventif.
- e. Aspek yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Puskesmas Keliling:
 - 1) Aspek program:
 - a) Puskesmas Keliling digunakan untuk sarana penunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan Kegiatan yang dilaksanakan relatif terbatas karena peralatan dan tenaga yang ada terbatas. Untuk itu dinas kesehatan kabupaten/kota serta Puskesmas harus dapat merencanakan; dan
 - b) kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan Puskesmas keliling. Hal ini akan berkaitan dengan peralatan dan obat-obat yang akan dibawa.
 - 2) Aspek tenaga
Tenaga kesehatan yang akan bertugas pada Puskesmas keliling diharapkan merupakan tim yang dapat bekerjasama dengan baik serta memiliki kemampuan yang cukup.
 - 3) Aspek sarana
Sarana yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan petugas.

4) Aspek pembiayaan

Aspek pembiayaan perlu diperhatikan terkait biaya operasional dan biaya pemeliharaan kendaraan.

5) Aspek pendukung

Dalam pelaksanaan Puskesmas keliling ada subsistem yang harus dibangun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Subsistem ini antara lain sistem rujukan, sistem komunikasi dengan Puskesmas, dan sistem pencatatan dan pelaporan. Untuk operasional Puskesmas keliling, pendukung yang harus dipenuhi yaitu peralatan pelayanan kesehatan, obat dan bahan habis pakai, perlengkapan keselamatan tim dan perorangan, dan alatkomunikasi.

3. Bidan Desa

Bidan desa adalah bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas sebagai jaringan pelayanan Puskesmas. Penempatan bidan di desa utamanya adalah dalam upaya percepatan peningkatan kesehatan ibu dan anak, disamping itu juga untuk peningkatan status kesehatan masyarakat. Wilayah kerja bidan di desa meliputi 1 (satu) wilayah desa, dan dapat diperbantukan pada desa yang tidak ada bidan, sesuai dengan penugasan kepala Puskesmas.

Tugas bidan desa, sesuai kewenangannya, yaitu:

- a. Pelayanan KIA-KB.
- b. Pelayanan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Deteksi dini dan pengobatan awal terkait kesehatan ibu dan anak, termasuk gizi.

BUPATI BATANG,



WIHAJI